

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan terkait Dana Hibah Langsung Barang dan Jasa di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengelolaan hibah langsung barang dan jasa diantaranya adalah melakukan permohonan nomor register, penandatanganan BAST, pengesahan, serta dilakukan pencatatan hibah ke KPPN. Penulis telah mengkaji data yang diperoleh dari KPPN tersebut terkait dengan hibah langsung barang dan jasa serta mencatat terdapat 47 hibah langsung barang dan jasa yang telah diverifikasi dan dinyatakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kualitas pengungkapan dokumen dana hibah langsung barang dan jasa tergolong cukup kompleks dan lengkap. Pengelolaan hibah telah sesuai dilaksanakan KPPN Semarang II mengacu pada prosedur administrasi hibah karena belum pernah ada satker yang melanggar prosedur. Semua penerimaan data hibah pada tahun 2021 yang diolah KPPN Semarang II dinyatakan lengkap sejumlah 47 data hibah langsung barang dan jasa.
  3. Permasalahan pada satker di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II adalah terdapat satker yang bukan dinyatakan hibah oleh KPPN sehingga harus dihapus registernya dan beberapa satker ditemukan mengalami keterlambatan pengelolaan hibah karena kurangnya ketepatan waktu satker dalam register.

Berdasarkan simpulan diatas, satker pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara telah menyelenggarakan administrasi pengelolaan hibah langsung barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan meskipun masih perlu dilakukan peningkatan kinerja dari tahun ke tahun agar pengelolaan lebih optimal. Pengelolaan dana hibah langsung barang dan jasa memiliki urgensi dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara karena dapat menimbulkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat merugikan pemerintah.

Beberapa saran dari penulis diantaranya adalah melakukan penyuluhan sebagai upaya bentuk peningkatan literasi, peningkatan koordinasi KPPN dengan Kantor Wilayah khususnya bidang PA2 untuk memberikan informasi nomor register yang telah diterbitkan. KPPN dapat meningkatkan koordinasi dengan kantor pusat agar percepatan push data ke OMSPAN dan DJPPR dapat optimal. peningkatan ketertiban administrasi oleh satker juga dapat menjadi solusi serta melakukan perekaman data hibah dengan teliti.